

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 346 TAHUN 2025 -
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BENGKULU SELATAN - TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

Kpt 346 TAHUN 2025, 9 HLM

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 436 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

ABSTRAK : Keputusan Ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan 55 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Tahun 2024; serta Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 74/PL.02.6-BA/1701/2025 tanggal 24 April 2025 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar Hukum Keputusan ini ada UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 86 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No 18 Tahun 2024; Kpt KPU No.1797 Tahun 2024, Putusan MK No. 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: Kpt KPU Kab. Bengkulu Selatan No. 11 Tahun 2025; Kpt KPU Kab. Bengkulu Selatan No. 12 Tahun 2025; Kpt KPU Kab. Bengkulu Selatan No. 15 Tahun 2025;

Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA
2. Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan dengan perolehan suara sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Hj. Elva Hartati, S.Ip – Makrizal Nedi dengan perolehan suara sah sebanyak 2.207 (Dua Ribu Dua Ratus Tujuh);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Suryatati, S.Sos., M.M. – li Sumirat, S.T. dengan perolehan suara sah sebanyak 41.423 (Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga);
 3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama H. Rifai, S.Sos. – Yevri Sudioanto dengan perolehan suara sah sebanyak 47.963 (Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga);
3. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 pukul 11.48 WIB;
4. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan yaitu pada tanggal 24 April 2025 –
- 11 Halaman